



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LODIFIKUS NAIF Alias LODI;  
Tempat lahir : Aplal;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 30 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Neonbat RT. 030/RW 003, Kelurahan Maubeli,  
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adelci J. A. Teiseran, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Cabang Kefamenanu Jalan A. Yani, Km 2 Kefamenanu Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK-PID/ADV.POSKUM/V/2020 tanggal 14 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Tanggal 04 Mei 2020, dibawah Register Nomor 35/LGS.SRT.KHS/V/2020/PN Kfm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 27 April 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LODIFIKUS NAIF ALIAS LODI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LODIFIKUS NAIF ALIAS LODI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman, karena terdakwa dalam persidangan sudah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah dimaafkan, Terdakwa terus terang dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa merupakan kepala keluarga dan masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa LODIFIKUS NAIF Alias LODI, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dalam Bemo Pedesaan Emon di dalam Kompleks Terminal Bus Kefamenanu di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADRIANA NINEF Alias ADRI., perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat mobil Bemo/angkutan pedesaan yang saksi korban tumpangi baru masuk ke dalam kompleks terminal bus kefamenanu saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri di dekat pagar masuk ke dalam kompleks terminal bus, dan saat itu mobil angkutan yang saksi korban tumpangi berhenti di dekat terdakwa, sehingga saat itu terdakwa mendekati mobil angkutan tersebut dari arah depan dan berdiri persis di dekat sopir yaitu saksi ROYBINSON BOYMAU alias ROY, dan saat itu terdakwa langsung berkata kepada sopir angkutan tersebut dengan mengatakan “ yang itu di depan itu siapa ? “, lalu terdakwa berkata lagi “ duluan pi dalam “, dan saat itu juga saksi ROYBINSON BOYMAU alias ROY langsung membawa mobil angkutan tersebut ke dalam kompleks terminal kefamenanu sedangkan terdakwa mengikuti mobil angkutan tersebut dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, lalu setelah saksi ROYBINSON BOYMAU alias ROY memberhentikan mobil angkutan tersebut di dalam terminal dan tiba – tiba terdakwa datang dan memarkir sepeda motornya di samping mobil angkutan, setelah terdakwa turun terdakwa langsung pergi ke pintu depan tempat saksi korban duduk dan langsung membuka pintu tersebut dan langsung menarik tangan kiri saksi korban sambil terdakwa mengatakan “ turun cepat, turun cepat, lu kasi tunjuk itu laki – laki di mana “, namun saat itu saksi korban menarik kembali tangan kirinya dan tidak mau turun dari atas mobil angkutan tersebut sehingga saat itu terdakwa langsung menampar saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan jari – jari terbuka pada bagian pelipis sebelah kanan sebanyak 1 ( satu ) kali dengan sekuat tenaga, lalu setelah itu terdakwa menarik lagi tangan kiri saksi, “ lu pi kasi tunjuk itu laki –

Halaman 3 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki di mana, cepat “, namun saat itu saksi tetap tidak mau turun sehingga terdakwa memukul saksi korban lagi dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan jari terkepal dengan sekuat tenaga pada bagian mulut saksi korban sebanyak 1 ( satu ) kali, setelah itu terdakwa tetap menarik saksi sambil dirinya mengatakan “ lu, mau turun ko sonde ? ini hari nati lu mati di sini biar ko saya masuk kembali penjara“, sambil terdakwa memukul saksi korban pada mulut menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah itu terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan duduk tepat di bagian belakang tempat duduk sopir angkutan dan sambil dirinya mengatakan sesuatu sambil terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala sebanyak 2 ( dua ) kali, namun saat itu saksi korban tidak memperhatikan apa yang dikatakannya karena saksi korban sudah merasa malu akibat dianiaya oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung turun dari atas mobil angkutan tersebut sambil dirinya mengatakan “ tunggu saya parker motor di bawah dulu “, dan setelah terdakwa pergi memarkir sepeda motornya setelah ada kesempatan melarikan diri saksi korban pergi melaporkan ke kantor polres Timur Tengah Utara.

Hasil Pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- Wajah: Terdapat luka sobek bibir bagian bawah, satu sentimeter dari sudut bibir bagian kanan, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, tidak ada pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup didapatkan luka robek pada bibir bagian bawah, diduga akibat benturan dengan gigi. Akibat luka tersebut tidak menimbulkan halangan terhadap pekerjaannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. ADRIANA NINEF Alias ADRI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019, sekira jam 15.00 wita bertempat di dalam mikrolet EMUN di komplek Terminal Bus Kefamenanu di Kelurahan Kefamenanu, Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Lodifikus Naif;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa sampai memiliki anak namun belum menikah secara sah;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pelipis mata kanan, kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bibir bagian bawah dan pada bagian kepala total sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wita saat mobil angkutan pedesaan yang saksi tumpangi baru masuk ke dalam komplek terminal bus Kefamenanu, saksi korban melihat terdakwa sedang berdiri didekat pagar masuk ke dalam komplek terminal. Saat itu mobil yang saksi tumpangi berhenti di dekat terdakwa kemudian terdakwa mendekat lalu mengatakan "yang itu di depan siapa". Namun saat itu sopir an. Roi Boimau tidak mengatakan apa-apa lalu terdakwa mengatakan "dahulu ke dalam" dan sopir Roi Boimau dan saat itu juga Roi Boimau langsung membawa bus ke dalam komplek angkutan

Halaman 5 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terminal Kefa sedangkan terdakwa mengikuti bus tersebut dari belakang menggunakan motor. Setelah Roi Boimau memberhentikan bus tersebut dan tiba - tiba terdakwa datang dan memarkir motor di samping bus. Lalu terdakwa turun dari motor langsung naik bus lewat pintu depan saat korban duduk langsung membuka pintu dan menarik tangan kiri korban dan terdakwa mengatakan "turun cepat, dan kasih tunjuk itu laki ada di mana". Saat itu korban menarik kembali tangan dan tidak ingin turun dari bus sehingga saat itu terdakwa langsung menampar korban dengan mengayunkan tangan kanannya dengan jari-jari terbuka bagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali sekuat tenaga. Kemudian terdakwa menarik tangan kiri korban dan mengatakan "tunjukan laki - laki di mana cepat". saat itu korban tetap tidak turun dari bus sehingga terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanannya dengan mengepal tangannya sekuat tenaga pada bagian mulut sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tetap melakukan penarikan terhadap saksi sambil mengatakan "kau mau turun atau tidak, hari ini nanti kau mati di sini supaya saya bisa masuk kembali ke penjara". Lalu Terdakwa memukul mulut sebelah kiri saksi menggunakan kepalan tangan kanannya lalu terdakwa naik ke bus dan duduk di bagian belakang sopir dan terdakwa mengatakan sesuatu yang tidak korban perhatikan karena malu dan memukul saksi pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali. Lalu terdakwa turun dari bus sambil mengatakan "tunggu saya parkir motor" kemudian terdakwa pergi untuk memarkir motor, saksi langsung melarikan diri dan melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menganiaya tersebut karena hampir kurang lebih 4 (empat) bulan terdakwa dan saksi tidak saling menghubungi;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa saat kejadian saksi mengalami sakit pada bagian kepala dan pusing dan mengalami luka robek pada bibir bagian bawah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi masih dapat melakukan aktivitas;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada yang melerai;

Halaman 6 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam bus dengan posisi duduk menyamping dan terdakwa duduk dekat di depan pintu tempat saksi duduk.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MARGARETHA NITBANI Alias RITA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dan yang juga menyaksikan kejadian tersebut adalah Roy Boimau;
- Bahwa saksi dengan korban pada saat kejadian berada pada posisi dan jarak yang sangat dekat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wita di dalam mikrolet EMUN yang berada di Kompleks terminal Bus Kefamenanu Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi menganiaya korban dengan cara terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan korban. Lalu terdakwa mengayun tangan kanannya yang dikepal kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir kiri korban;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan pada saat menganiaya korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 15.00 wita mikrolet EMUN yang saksi dan korban tumpangi dari arah Eban menuju ke Kefamenanu masuk ke dalam terminal Bus Kefamenanu. Saat sampai di pintu masuk terminal Bus Kefamenanu, terdakwa datang dan mendekat kearah mikrolet dan berkata "dulu ke terminal nanti saya ikut". Kemudian terdakwa mengikuti mikrolet yang saksi dan korban tumpangi dari arah belakang menggunakan motornya dan memarkir motornya di belakang bus. Lalu terdakwa turun dari motor langsung naik bus lewat pintu sehingga saat itu terdakwa langsung menampar korban dengan

Halaman 7 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan tangan kanannya dengan jari-jari terbuka bagian pelipis kanan sebanyak 1 (satu) kali. saat itu korban tetap tidak turun dari bus sehingga terdakwa memukul korban menggunakan tangan kanannya dengan mengepal tangannya pada bagian mulut sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian korban dan saksi turun dari mikrolet lalu saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami korban setelah kejadian;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kejadian tersebut saksi bertemu korban masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa saat itu ada banyak penumpang namun saksi tidak mengetahui nama mereka.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah dihukum dalam dugaan tindak pidana perbuatan cabul dengan anak di bawah umur dengan putusan selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara. Terdakwa sudah menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan bebas bersyarat sejak tanggal 15 April 2019. Saat ini terdakwa masih dalam masa Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Kefamenanu dan melapor diri setiap 6 (bulan) sekali di Lembaga Pemasyarakatan Kupang sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa nama lengkap terdakwa Lodifikus Naif alias Lodi, lahir di Aplal tanggal 30 Desember 1988 dan berumur 31 tahun. Terdakwa anak kedua dari lima bersaudara. Nama Ayah Baltazar Naif dan Ibu Lusia Babu. Terdakwa bersekolah di SDN Neonbat lulus tahun 2000, setelah itu terdakwa tidak melanjutkan sekolah. Tahun 2010 terdakwa memiliki hubungan tanpa pernikahan dengan Adriana Ninef dan memiliki dua orang anak an. Novantus Naif dan Aditobias Naif. Bulan Desember 2015, terdakwa tersangkut masalah perbuatan cabul dengan anak di bawah umur dan bebas bersyarat pada tanggal 15 April 2019. Saat ini terdakwa

Halaman 8 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekerja sebagai sopir dan tinggal di Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019, sekira jam 15.00 wita bertempat di dalam mikrolet EMUN di komplek Terminal Bus Kefamenanu di Kelurahan Kefamenanu Selatan Kec. Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa tidak ada alat lain saat Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali ke arah pipi bagian kiri, ke arah pelipis sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali pada kepala bagian belakang;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara terdakwa mengayun tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah mulut korban dengan tangan terbuka ke arah pelipis 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengayunkan lagi tangan kanan dengan posisi tangan terbuka ke arah kepala belakang 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan korban sekitar setengah meter;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira jam 14.50 wita terdakwa melihat korban di atas bemo EMUN, kemudian korban mengangkat kain yang dipakainya untuk menutup wajah korban. Lalu terdakwa menghampiri korban di atas bemo dan berkata "kenapa menutup muka" namun korban tidak menjawab. Kemudian terdakwa mengayun tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali ke arah mulut korban dengan tangan terbuka ke arah pelipis 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengayunkan lagi tangan kanan dengan posisi tangan terbuka ke arah kepala belakang 1 (satu) kali. Setelah terdakwa memukul korban lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa marah ketika terdakwa keluar dari Lapas Kupang dan mengetahui korban sudah bersama laki-laki lain dan sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa terdakwa dan korban tidak ada masalah yang belum diselesaikan;
- Bahwa terdakwa memukul korban tidak dengan sekuat tenaga;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan cara mencakar muka terdakwa menggunakan tangan kanan korban;

Halaman 9 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami korban saat dianiaya;
- Bahwa korban masih bisa melakukan aktivitas karena setelah terdakwa kembali ke arah mobil korban sudah tidak ada di dalam mobil;
- Bahwa tidak ada orang yang melerei terdakwa dan korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa: Visum Et Repertum dikeluarkan oleh RSUD Kefamenanu, Nomor : 493 / RSUD / RM / VII / 2019, tanggal 21 Juli 2019, yang di buat oleh dr. Samuel Hendratno Putra, dengan hasil Kesimpulan : dari temuan-temuan yang kami dapatkan dari pemeriksaan luar tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup didapatkan luka robek pada bibir bagian bawah, diduga akibat benturan dengan gigi. Akibat luka tersebut tidak menimbulkan halangan terhadap pekerjaannya;

Atas alat bukti surat tersebut tersebut Saksi Adriana Ninef dan Terdakwa membenarkan bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memukul korban pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019, sekira jam 15.00 wita bertempat di dalam mikrolet EMUN di komplek Terminal Bus Kefamenanu di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah dihukum dalam tindak pidana perbuatan cabul dengan anak di bawah umur dengan putusan selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara. Terdakwa sudah menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan bebas bersyarat sejak tanggal 15 April 2019. Saat ini terdakwa masih dalam masa

Halaman 10 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Kefamenanu dan melapor diri setiap 6 (bulan) sekali di Lembaga Pemasyarakatan Kupang sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan tidak ada alat lain yang digunakan Terdakwa untuk menganiaya korban;
- Bahwa benar terdakwa menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pelipis mata kanan, kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bibir bagian bawah dan pada bagian kepala total sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saat kejadian korban mengalami sakit pada bagian kepala dan pusing dan juga mengalami luka robek pada bibir bagian bawah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar penyebab Terdakwa menganiaya korban saat itu karena Terdakwa marah ketika terdakwa keluar dari Lapas Kupang dan mengetahui korban sudah bersama laki-laki lain dan sudah memiliki anak dengan laki - laki tersebut;
- Bahwa benar dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa: Visum Et Repertum dikeluarkan oleh RSUD Kefamenanu, Nomor : 493 / RSUD / RM / VII / 2019, tanggal 21 Juli 2019, yang di buat oleh dr. Samuel Hendratno Putra, dengan hasil Kesimpulan : dari temuan-temuan yang kami dapatkan dari pemeriksaan luar tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan, umur kurang lebih empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup didapatkan luka robek pada bibir bagian bawah, diduga akibat benturan dengan gigi. Akibat luka tersebut tidak menimbulkan halangan terhadap pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP,;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur yaitu "Penganiayaan";

Halaman 11 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya tentang penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi arti penganiayaan adalah “perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 351 KUHP tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat, jika suatu tindak pidana tentunya haruslah adanya pelaku dari tindak pidana, sehingga bukanlah dipandang suatu peristiwa pidana tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tidak pidana, sehingga unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barangsiapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “*barangsiapa*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah

Halaman 12 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;

- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung-jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barangsiapa” Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama : LODIFIKUS NAIF Alias LODI adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tertulis pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa : LODIFIKUS NAIF Alias LODI yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara *psikis zwang* pada diri Terdakwa, tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan elemen unsur “menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;

## **Ad.2. unsur “Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”;**

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permasalahan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya*, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dari beberapa deskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatkan kontruksi hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi korban Adriana Ninef alias Adri, saksi Margaretha Nitbani alias RITA, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta bukti surat berupa visum et repertum diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa menampar saksi korban Adriana Ninef sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pelipis mata kanan, kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bibir bagian bawah dan pada bagian kepala total sebanyak 2 (dua) kali pada hari

*Halaman 14 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 20 Juli 2019, sekira jam 15.00 wita bertempat di dalam mikrolet EMUN di komplek Terminal Bus Kefamenanu di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa menganiaya korban saat itu karena Terdakwa marah ketika terdakwa keluar dari Lapas Kupang dalam dan mengetahui korban sudah bersama laki-laki lain dan sudah memiliki anak dengan laki-laki tersebut, sehingga terdakwa memukul hingga korban mengalami luka sobek bibir bagian bawah, satu sentimeter dari sudut bibir bagian kanan, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter, tidak ada pendarahan aktif sebagaimana disebutkan dalam alat bukti surat Visum Et Repertum dikeluarkan oleh RSUD Kefamenanu, Nomor : 493/RSUD/RM/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019, yang di buat oleh dr. Samuel Hendratno Putra;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penamparan dan pemukulan oleh Terdakwa kepada korban mengalami sakit pada bagian kepala dan pusing dan mengalami luka robek pada bibir bagian bawah dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya secara sadar termasuk akibat dari perbuatannya tersebut, dimana terdakwa sebagai seorang dewasa yang tentunya mampu untuk mengendalikan emosinya, dan melihat fakta hukum pula sebelumnya terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara perbuatan cabul terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang di pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban merupakan suatu tindakan penganiayaan atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, atau rasa sakit atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang, sehingga dengan demikian elemen unsur kedua yakni "menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka " telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

*Halaman 15 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (pleidoi) lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata pada pokoknya hanya permohonan keringanan hukuman, karena Terdakwa dalam persidangan sudah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah dimaafkan, Terdakwa terus terang dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa merupakan kepala keluarga dan masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih harus dinikahi, maka Majelis Hakim berpendapat atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum maupun tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu mengubah diri dari Terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi Terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, maka kini tiba pada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataupun dipandang terlalu berat, ataupun masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan

Halaman 16 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat

Halaman 17 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung-jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidana kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pidana terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidana kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pidana ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam kasus perbuatan cabul terhadap anak

*Halaman 18 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa sudah menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan bebas bersyarat sejak tanggal 15 April 2019. Maka menurut pandangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dapat dikategorikan menurut teori *General Recidive* (Kambuhan Umum) yang mempunyai pengertian yaitu Seorang petindak yang melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi, baik tindak pidana yang sama, sejenis maupun tindak pidana lainnya sehingga hal ini dapat menjadi keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa lebih mengedepankan emosi dalam bertindak;
- Terdakwa sudah pernah dipidana selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam kasus perbuatan cabul terhadap anak;
- Terdakwa tidak jera walaupun sudah pernah dipidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

Halaman 19 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LODIFIKUS NAIF alias LODI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada Hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020, oleh kami : I Putu Suyoga, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H. dan Yossius Reinando Siagian, S.H. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri Rezza F. A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Budi Kusuma, S.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Halaman 20 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.



Panitera Pengganti,

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.

Halaman 21 dari 21 putusan nomor 25/Pid.B/2020/PN Kfm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)